



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 086 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PERUMUSAN MUTASI BARANG INVENTARIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendataan dan perumusan mutasi barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 perlu dibentuk Tim Pendataan dan Perumusan Mutasi Barang Inventaris dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Perumusan Mutasi Barang Inventaris Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mengoreksi dan menyusun Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Inventaris dari Dinas /Instansi /Unit Satuan Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. membuat Buku Laporan Mutasi Barang yang terjadi pada semester pertama dan membuat Daftar Mutasi Barang pada akhir Tahun Anggaran berjalan; dan
- c. membuat dan menyusun hasil Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Inventaris dari Dinas / Instansi Unit Satuan Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Penyusunan LMB /DMB dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.22.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se - Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 086 / B.X / HK / 2009
TANGGAL : 9 – 2 - 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN PERUMUSAN MUTASI BARANG
INVENTARIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No.	NAMA/J A B A T A N	KEDUDUKA N DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan Honorarium dari Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode Rekening : 1.20.1.20.17.22
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	225.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua/ Koordinator	200.000,-	
4.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi dan Penata Usahaan Pengguna dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Anggota	125.000,-	
6.	Kepala Bagian Analisa dan Penganggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	125.000,-	
7.	Kasubbag Penata Usahaan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubag Penyimpanan Dan Distribusi Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	125.000,-	
9.	Kasubag Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	125.000,-	
10.	Kasubag Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	125.000,-	
11.	Kasubag Pemeliharaan, Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	125.000,-	
12.	Kasubag Pemindah tanganan, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemakaian Aset Daerah. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	125.000,-	
13.	TITIN SUKARTINAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
14.	TENTIE ROSALIA, S.Sos (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	

15.	MANUSIN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
16	ERPANI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
17	AGUS INDRASURI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
18	IRSAN ANTONI, S.Sos (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
19	YAN HAIDIR WANSYAH, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
20	RINTA INDRASARI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
21	SUGIATNO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
22	A. ORBANTO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
23	UMIROSWATI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
24	RADEN ATMAJA (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
25	HARUN AL RASYID (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
26	ERYADI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
27	PRAYITNO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
28	SITIHADIJAH, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
29	OCKIYUDIA TAQWIN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	125.000,-	
30	RINALDI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	125.000,-	
31	OBBIE FERRIE VERNANDO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	125.000,-	
32	LUSIRETNO WIDUR1, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU